

**PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA PERAWAT PEREMPUAN PADA
MALAM HARI DI RSUD M. ZEIN KOTA PAINAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



OLEH:

DIOK MITRA
2010012111105

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

No.Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Diok Mitra
NPM : 2010012111105
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Perawat
Perempuan Pada Malam Hari di RSUD M.Zein
Kota Painan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke
website

Nurbeti, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA PERAWAT PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI RSUD M.ZEIN KOTA PAINAN

Diok Mitra¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : mitradiok9@gmail.com

ABSTRACT

In daily life, many female workers work to meet the needs of life and family, including in the health sector. Article 49 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, which explains that women have the right to special protection in the performance of their work or profession against matters that can threaten their safety and or health related to women's reproductive functions. The formulation of the problem (1) How is the implementation of the protection of female nurse workers at night at M. Zein Hospital Painan City?, (2) What are the obstacles to the implementation of the protection of female nurse workers at night at M. Zein Hospital Painan City?, and (3) What are the efforts made to overcome the obstacles in the implementation of the protection of female workers at night at M. Zein Hospital Painan City? This type of research is sociological data sources from primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. The data was analyzed qualitatively. The results of the study (1) The implementation of the protection of female nurse workers at night at M.Zein Hospital, Painan City, concluded that it is still not good enough to ensure the feasibility of the rights of female workers at the hospital. (2) Obstacles to the implementation of the protection of female nursing workers, workers who do not know their rights. (3) Efforts to overcome it by conducting socialization related to workers' rights.

Keywords: *Protection, Hospital, Nurse*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ilahi dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang. Kewajiban dasar manusia yang tidak dilaksanakan dapat menghalangi tegaknya hak asasi manusia.

Isu pekerja perempuan di Indonesia sering menjadi perdebatan, terutama terkait perbedaan perlakuan dibandingkan pekerja laki-laki. Pekerja perempuan memerlukan cuti haid, melahirkan, dan fasilitas menyusui, yang tidak diperlukan oleh pekerja laki-laki. Idealnya, tidak ada perbedaan perlakuan di tempat kerja antara laki-laki dan perempuan. Namun, perlindungan hak pekerja perempuan

sering kali belum sepenuhnya terlaksana, baik karena implementasi hukum yang tidak konsisten maupun pandangan masyarakat yang keliru mengenai peran perempuan dalam pencarian nafkah.

Pasal 28 D Undang-Undang 1945 menjamin hak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Hal ini didukung oleh Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, meskipun implementasinya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Profesi perawat, yang melibatkan keterlibatan tinggi dalam pelayanan kesehatan, menghadapi tantangan signifikan, terutama bagi perawat perempuan yang bekerja pada shift malam. Shift malam dapat membawa risiko kesehatan fisik dan mental serta pelanggaran HAM, seperti kekerasan dan diskriminasi. Perawat perempuan mengalami gangguan pola tidur, peningkatan stres, dan risiko kecelakaan karena kelelahan, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam memberikan perawatan yang optimal.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan, yang didirikan pada tahun 1930, telah mengalami berbagai perkembangan dan peningkatan fasilitas. Namun, perlindungan hak asasi manusia bagi perawat perempuan, terutama yang bekerja malam hari, masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA PERAWAT PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI RSUD M. ZEIN KOTA PAINAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data, data primer dan data sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data, Studi dokumen dan Wawancara
4. Analisa Data, dianalisa secara kualitatif melibatkan pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para perawat di RSUD M. Zein Kota Painan didapatkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

Penelitian ini mengkaji kondisi kerja perawat perempuan di RSUD M. Zein Painan, khususnya terkait shift malam yang berlangsung dari pukul 21.00 WIB hingga 08.00 WIB. Narasumber, yang berusia 18 hingga 28 tahun, terdiri dari 10 perawat dengan pendidikan terakhir D3 Keperawatan dan 10 perawat dengan pendidikan Ners. Meskipun perawat perempuan seharusnya mendapatkan fasilitas seperti makanan bergizi dan angkutan antar jemput selama shift malam, fasilitas ini tidak sepenuhnya tersedia. Sebagai gantinya, rumah sakit memberikan kompensasi berupa uang transportasi dan uang untuk makanan. Perawat juga melaporkan tantangan seperti

kesulitan tidur dan masalah kesehatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh kelelahan dan kurangnya asupan gizi. RSUD M. Zein Painan memberikan jaminan keamanan 24 jam bagi perawat yang bekerja malam hari, termasuk penyediaan petugas keamanan dan penerangan yang memadai, meskipun kamar mandi belum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, perawat hamil masih diperbolehkan bekerja pada shift malam, namun diberikan pilihan untuk bertukar shift jika merasa kondisi fisik tidak memungkinkan.

B. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.

1. Banyak perawat perempuan di RSUD M. Zein tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka sebagai pekerja.
2. Terdapat keterbatasan sarana prasarana di RSUD M. Zein, terutama terkait fasilitas untuk perawat perempuan.
3. Perawat perempuan di RSUD M. Zein masih memiliki kesadaran yang rendah tentang risiko yang terkait dengan bekerja pada malam hari.

C. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.

1. Sosialisasi tentang hak-hak pekerja, terutama bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.
2. Perbaikan sarana prasarana di rumah sakit sangat penting untuk memenuhi kebutuhan perawat perempuan.
3. Peningkatan kesadaran akan risiko kerja malam bagi perawat perempuan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perlindungan bagi perawat perempuan di RSUD M. Zein Kota Painan menghadapi beberapa tantangan:
 - a. Ketidakpenuhan Fasilitas dan Hak: Hak seperti makanan, minuman, dan angkutan tidak sepenuhnya dipenuhi, dan fasilitas

seperti kamar mandi terpisah tidak disediakan.

- b. Perlindungan dan Keamanan: Meskipun ada jaminan keamanan 24 jam, masih ada kekhawatiran terkait keamanan dan kesejahteraan perawat perempuan, terutama saat perjalanan pulang.
- c. Kesejahteraan dan Kenyamanan: Kesejahteraan dan kenyamanan kerja perlu ditingkatkan, termasuk perlindungan khusus untuk perawat perempuan yang hamil.

2. Kendala-kendala yang di hadapai antara lain:

- a. Banyak perawat perempuan yang tidak mengetahui hak-hak nya sebagai pekerja.
- b. Terbatasnya sarana prasarana
- c. Rendahnya kesadaran perawat perempuan tentang risiko bekerja pada malam hari.

3. Upaya-upaya yang di lakukan:

- a. Melakukan sosialisasi.
- b. Perbaikan di bidang sarana dan prasarana.
- c. Peningkatan kesadaran resiko kerja malam.

B. Saran

1. Pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
 - a. Penyediaan fasilitas yang memadai
 - b. Penegakan aturan jam kerja yang sesuai
 - c. Pelatihan dan pendidikan
 - d. Pengawasan dan pemantauan
2. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
 - a. Peningkatan kualitas edukasi terkait hak-hak pekerja perempuan, termasuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perusahaan.
 - b. Peningkatan fasilitas sarana prasarana yang memadai,
 - c. Penyadaran akan risiko bekerja malam hari dan pentingnya perlindungan serta kesehatan.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan
 - a. Survei dan Evaluasi Berkala
 - b. Penilaian Kebutuhan Fasilitas
 - c. Edukasi dan Penyuluhan Mengenai Risiko Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, Transmedia Jakarta, Jakarta selatan

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. Sumber lain

- Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi, *Padjadjaran jurnal hukum*, Vol 3. No 1 Tahun 2018.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing sekaligus Penasehat Akademi penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Hendriko Afrizal, S.H.,M.H
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.